



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt/2021/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, M.Si**, Laki-laki, pekerjaan PNS, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **GEDE MASA, S.H., M.H, AGUS RANU WIJAYA, S.H, I KETUT GEDE SUASTIKA, S.H, Para Advokat**, yang beralamat di Jl. Patih Jelantik, Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 8 Februari 2021;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu Tergugat**;

**Lawan**

**I DEWA PUTU TILEM**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 31 Desember 1951, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

**DEWA NYOMAN SAMBA**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 31 Desember 1951, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai sebagai **Para Terbanding dahulu Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS*




**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat /Para Terbanding dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan Register Nomor 205/Pdt.G/2020/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa I DEWA PUTU ALIT (alm) memiliki seorang isteri yang bernama DESAK MADE SILUNGAN (alm).
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama I DEWA PUTU TILEM (Penggugat), DEWA NYOMAN SAMBA (Penggugat) dan Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, M.Si (Tergugat)

Untuk lebih jelasnya berikut kami sertakan silsilah keluarga almarhum I Dewa Putu Alit :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 I Dewa Putu Alit meninggal dunia dan meninggalkan pula harta benda berupa :

- Sebidang Tanah Hak Milik nomor 329/Bedulu, seluas 3.400 M<sup>2</sup>, Surat Ukur nomor 398/1985 tanggal 25-2-1985, terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Sebidang tanah Hak Milik nomor 976/Bedulu, seluas 2.650 M<sup>2</sup>, terletak di Subak Tegallinglah, Tempek Apit Pangkung.

4. Bahwa kira-kira sekitar tahun 1990an jauh sebelum beliau meninggal I DEWA PUTU ALIT telah membagi harta miliknya berdasarkan "Pedum Raksa/Pedum Pamong" untuk menguasai, menghasili dan mengelola termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai sekarang dengan pembagian sebagai berikut :

- a. I DEWA PUTU TILEM dan DEWA NYOMAN SAMBA diberikan menguasai sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 329/Bedulu, seluas 3.400 M<sup>2</sup> yang dikuasai dan dikelola secara bersama-sama dengan dibuat kolam ikan, ditanami pohon pisang, pohon kelapa dan tanaman-tanaman pertanian lainnya serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai sekarang (bukti terlampir), bahkan Penggugat (DEWA NYOMAN SAMBA) sejak tahun 1992 sudah tinggal menetap di atas tanah ini dengan mendirikan rumah tempat tinggal dan tempat suci berupa Padmasana.
- b. Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA., M.Si diberikan menguasai sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor 976/Bedulu seluas 2.650 M<sup>2</sup> yang dikuasai dan dikelola sendiri dengan ditanami kayu albesia serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai sekarang.

Sejak penguasaan tanah tersebut masing-masing mengambil hasil tanpa ada kewajiban kepada siapapun, selanjutnya pembagian tersebut di atas dibuktikan dengan penguasaan dokumen fisik berupa Sertipikat Hak Milik yang diberikan oleh alm DEWA PUTU ALIT (alm) kepada masing-masing ahli waris semasa hidupnya, dan tanggung jawab pembayaran pajak sudah menjadi kewajiban yang mengelola tanah yang bersangkutan yakni:

- a. SHM Nomor 329/Bedulu diberikan kepada Penggugat (I Dewa Putu Tilem dan Dewa Nyoman Samba).
- b. SHM Nomor 976/Bedulu diberikan kepada Tergugat (Ir. Dewa Putu Raka Adnyana., M.Si)

Halaman 3 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS



5. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri peninggalan ayah Penggugat dan Tergugat dengan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum yang mana menjadi hak Penggugat pula selaku ahli waris yang sah dengan harapan apabila I DEWA PUTU TILEM (Penggugat) dan DEWA NYOMAN SAMBA (Penggugat) meninggal dunia maka Tergugat akan menguasai seluruh harta warisan tersebut di atas.
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat untuk memberikan hak Penggugat dengan memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat namun diabaikan oleh tergugat yaitu Somasi I tertanggal 19 Mei 2020 dan Somasi II tertanggal 28 Mei 2020.
7. Bahwa dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar di Gianyar, untuk menetapkan "Pedum Raksa/Pedum Pamong" ini menjadi turun waris dengan sertipikat masing-masing yang pembagiannya sebagai berikut :
  - Tanah seluas 3.400 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Bedulu, Surat Ukur nomor 398/1985 tanggal 25-2-1985, terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ditetapkan menjadi hak milik Penggugat (I Dewa Putu Tilem dan Dewa Nyoman Samba).
  - Tanah Seluas 2.650 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik nomor 976/Bedulu, terletak di Subak Tegal Linggah Tempek Apit Pangkung ditetapkan menjadi hak milik Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA M.Si.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa Tergugat serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sepenuhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari DEWA PUTU ALIT (Alm) yang berhak atas harta warisan milik DEWA PUTU ALIT (Alm) sesuai dengan "Pedum Raksa/Pedum Pamong" ;
3. Menetapkan Pembagian atas harta peninggalan Alm. I DEWA PUTU ALIT sesuai dengan "Pedum Raksa/Pedum Pamong", yaitu :
  - Tanah seluas 3.400 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Bedulu, Surat Ukur nomor 398/1985 tanggal 25-2-1985, terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ditetapkan menjadi hak milik Para Penggugat (I Dewa Putu Tilem dan Dewa Nyoman Samba).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Seluas 2.650 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik nomor 976/Bedulu, terletak di Subak Tegal Linggah Tempek Apit Pangkung ditetapkan menjadi hak milik Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA M.Si.
- 4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya (Tergugat) untuk menyerahkan tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan lasia, serta dihukum pula untuk membongkar seluruh bangunan miliknya (Tergugat) yang ada di atas tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat, atas biaya sendiri, bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara / Polisi ;
- 5. Menyatakan bahwa keputusan ini bisa dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun adanya permohonan banding dan kasasi dari Tergugat.
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sepenuhnya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, sebab Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yaitu menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraikan dan sampaikan pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara dibawah ini.

Halaman 5 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point satu (1), yang menyatakan bahwa I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) memiliki seorang istri yang bernama DESAK MADE SILUNGAN (Almarhum), terhadap dalil tersebut Tergugat benarkan.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point (dua) 2, yang mendalilkan bahwa dari perkawinan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) dengan DESAK MADE SILUNGAN (Almarhum) telah melahirkan 3 (tiga) orang anak Laki-laki masing-masing diberi nama :
  1. I DEWA PUTU TILEM
  2. I DEWA NYOMAN SAMBA, Dan,
  3. Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, Msi.

Terhadap dalil tersebut, Tergugat benarkan.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point (tiga) 3, yang mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 I DEWA PUTU ALIT yang merupakan ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yaitu berupa :
  - Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 329/Bedulu, Luas 3.400 M<sup>2</sup> , terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dan,
  - Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 976/Bedulu, Luas 2.650 M<sup>2</sup> , terletak di Subak Tegallinggah, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat benarkan.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point empat (4), Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa memang benar I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat telah membagi harta miliknya yaitu : tanah sengketa seluas 3.400 M<sup>2</sup>, menjadi Pedum Pamong Para Penggugat, sedangkan tanah sengketa seluas 2.650 M<sup>2</sup> menjadi Pedum Pamong Tergugat. Namun berdasarkan BHISAMA tanggal 20 Nopember 2009 tanah-tanah sengketa peninggalan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) diperuntukkan sebagai Laba Pura Merajan Para Penggugat dan Tergugat artinya : tanah-tanah sengketa peninggalan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tidak boleh dijual dan tidak boleh disertifikatkan atas nama



Para Penggugat dan Tergugat, tanah sengketa hanya boleh dinikmati hasilnya saja oleh Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pedum Pamong masing-masing.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point lima (5), Tergugat menolak sebab Tergugat tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai sendiri peninggalan Ayah Penggugat dan Tergugat. Tergugat hanya ingin menghormati BHISAMA tanggal 20 Nopember 2009, dimana dalam BHISAMA tersebut tanah-tanah sengketa diperuntukkan sebagai Laba Pura Merajan Para Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point enam (6), Tergugatanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat tidak mau membagi-bagi tanah sengketa kepada Para Penggugat karena Tergugat menghormati BHISAMA yang telah dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tanggal 20 Nopember 2009, karena dalam BHISAMA tersebut tanah-tanah sengketa diperuntukkan sebagai Laba Pura Merajan Para Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Para Penggugat point tujuh (7), Tergugatanggapi sebagai berikut : bahwa Tergugat menolak tanah-tanah sengketa disertifikatkan atas nama Para Penggugat dan Tergugat, sebab apabila tanah-tanah sengketa telah disertifikatkan atas nama Para Penggugat dan Tergugat, maka besar kemungkinan tanah-tanah sengketa akan dijual oleh Para Penggugat dan Tergugat. padahal tanah-tanah sengketa diperuntukkan sebagai Laba Pura Merajan Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam BHISAMA tanggal 20 Nopember 2009.
10. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat menolak dengan tegas, sebab tidak benar atau mengada-ngada.

## DALAM REKONPENS

1. Bahwa semasa hidup I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) kawin dengan DESAK MADE SILUNGAN (Almarhum), dari perkawinan tersebut telah lahir tiga (3) orang anak masing-masing diberi nama :
  - 1 I DEWA PUTU TILEM (Tergugat I)
  - 2 I DEWA NYOMAN SAMBA ( Tergugat II)
  - 3 Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, Msi., (Penggugat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan uraian silsilah I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tersebut diatas, maka nampak I DEWA PUTU TILEM (Tergugat I dalam Rekonpensi), I DEWA NYOMAN SAMBA (Tergugat II dalam Rekonpensi), Dan Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA, Msi., (Penggugat dalam Rekonpensi) adalah ahli waris kapurusa dari I DEWA PUTU ALIT (Almarhum).

2. Bahwa I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Subak Dajan Desa, Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Luas 3.400 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor : 329/Bedulu atas nama I DEWA PUTU ALIT. Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bapak Ubung Bedulu

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Parit

2. Sebidang tanah yang terletak di Subak Apit Pangkung, Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Luas 2.650 M<sup>2</sup>, atas nama I DEWA PUTU ALIT (Almarhum).

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Wayan Biata

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Milik Due Pura Dalem Krama Adat Tegallinggah

Sebelah Barat : Sungai

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa I dan II .

3. Bahwa semasa hidup I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) telah membuat Pura Merajan di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang saat ini Diempon oleh Penggugat dan Para Tergugat .

4. Bahwa I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) semasa hidupnya telah membuat wasiat atau BHISAMA tertanggal 20 Nopember 2009, yang isinya : bahwa tanah-tanah sengketa (tanah sengketa I dan II ) diperuntukkan sebagai Laba Pura Merajan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum), tidak boleh dibagi hanya boleh dinikmati hasilnya saja oleh ahli waris I DEWA PUTU ALIT.

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang telah diuraikan di atas, Tergugat dalam Kompensi /Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Yang

Halaman 8 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat (Yth) Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Nomor : 205/Pdt.G/2020/PN.Gin agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM REKONPENSII**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi I dan II ) adalah ahli waris kapurusa dari I DEWA PUTU ALIT (Almarhum).
3. Menyatakan tanah sengketa I dan II adalah harta peninggalan dari I DEWA PUTU ALIT (Almarhum).
4. Menyatakan Pura Merajan yang terletak di Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar adalah Pura Merajan peninggalan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) yang wajib diempon atau disungung oleh Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi I dan II ).
5. Menyatakan BHISAMA yang dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tertanggal 20 Nopember 2009 adalah mengikat Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi I dan II) .

## **DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII**

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

**ATAU :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 4 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KOMPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris sah dari DEWA PUTU ALIT (Alm) yang berhak atas harta warisan milik DEWA PUTU ALIT (Alm) sesuai dengan "Pedum Raksa/Pedum Pamong" ;
3. Menetapkan Pembagian atas harta peninggalan Alm. I DEWA PUTU ALIT sesuai dengan "Pedum Raksa/Pedum Pamong", yaitu :
  - Tanah seluas 3.400 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Bedulu, Surat Ukur nomor 398/1985 tanggal 25-2-1985, terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ditetapkan menjadi hak milik Para Penggugat (I Dewa Putu Tilem dan Dewa Nyoman Samba).
  - Tanah Seluas 2.650 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik nomor 976/Bedulu, terletak di Subak Tegat Linggah Tempek Apit Pangkung ditetapkan menjadi hak milik Ir. DEWA PUTU RAKA ADNYANA M.Si.
4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak dari padanya (Tergugat) untuk menyerahkan tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan lasia, serta dihukum pula untuk membongkar seluruh bangunan miliknya (Tergugat) yang ada di atas tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat, atas biaya sendiri, bilamana perlu pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan alat Negara / Polisi ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

### DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 10 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata didalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 205/Pdt.G/ 2020/PNGin yang dibuat oleh I Wayan Pujaartawa, SH Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Februari 2021, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Penggugat /Para Terbanding pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 22 Februari 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding, Para Penggugat /Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2021 dan dengan seksama telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Februari 2021, kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS



- A. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor : 205/Pdt.G/2020/PN.Gin tersebut, karena kenyataannya Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya dalam menjatuhkan putusan tersebut telah salah yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap atau tidak cermat dalam menilai/menafsirkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan perkara *a quo*, sehingga terjadi kekeliruan yang nyata dan/ atau salah dalam menerapkan hukum.
- B. Sebagai buktinya menurut hemat Pembanding, kekeliruan yang nyata dan/atau salah dalam menerapkan hukum adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyatakan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan Eksepsi Tergugat, berikut Replik dan Duplik Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendasarkan obyek sengketa adalah tanah yang bersertifikat dan Para Penggugat telah menyebutkan sertifikat hak milik Nomor : 329/Bedulu seluas 3.400 M<sup>2</sup> dan sertifikat hak milik Nomor: 976/Bedulu seluas 2.650 M<sup>2</sup> didalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2020, maka dengan tidak dicantumkan batasan-batas tanah di dalam surat gugatan Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebuah gugatan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena terkait letak, luas dan batas obyek sengketa telah tercantum dengan jelas di dalam sertifikat hak milik yang disebutkan di dalam surat gugatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi dari kuasa Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan ditolak.

- ❖ Pembanding tidak sependapat atau keberatan atas pertimbangan tersebut sebab, walaupun tanah sengketa telah bersertifikat, namun di dalam surat gugatan tidak menyebutkan secara jelas dan pasti batasan-batas dari tanah sengketa yang bersertifikat tersebut, tetap saja obyek sengketa menjadi tidak jelas, sebab didalam sertifikat hanya menyebutkan berbatasan dengan hak milik orang lain tanpa



menyebutkan siapa orang lain tersebut, apakah si A atau si B. Maka tetap saja batas-batas tanah sengketa masih kabur.

Contoh : *"misalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara a quo diberikan sertifikat tanah sengketa oleh Para Penggugat tanpa menyebutkan batas-batas dari tanah tersebut, sebelah utara siapa ?, sebelah timur siapa? sebelah selatan siapa? dan sebelah barat siapa?, apakah Majelis Hakim bisa menemukan tanah sengketa?. Jadi penyebutan batas-batas dari tanah sengketa, mutlak diperlukan untuk memastikan obyek sengketa".*

## **DALAM POKOK PERKARA**

Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang menyatakan: menimbang bahwa Tergugat dalam dalil sangkalannya menyatakan jika Tergugat tidak mau membagi-bagi tanah sengketa kepada Para Penggugat karena Tergugat menghormati BHISAMA yang telah dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tanggal 20 Nopember 2009, karena dalam BHISAMA tersebut tanah-tanah sengketa diperuntukkan sebagai Laba Pura Merajan Para Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.17 diperoleh fakta bahwa I DEWA PUTU ALIT menyatakan BHISAMA ini saya batalkan / dicabut/ tidak berlaku lagi termasuk BHISAMA-BHISAMA yang lain kalau ada, Tegak Linggah 30 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil sangkalan Tergugat yang mendasarkan terkait adanya BHISAMA yang telah dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) pada tanggal 20 Nopember 2009 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena berdasarkan alat bukti P.17 I DEWA PUTU ALIT pada tanggal 30 maret 2011 telah membatalkan/mencabut/menyatakan tidak berlaku lagi BHISAMA-BHISAMA tersebut, termasuk jika ada BHISAMA-BHISAMA yang lain;

❖ Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, karena I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tidak pernah mencabut atau membatalkan BHISAMA yang telah dibuatnya pada tanggal 20 Nopember 2009. Bukti P. 17 tersebut tidak pernah dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum), bukti P.17 tersebut hanya merupakan rekayasa dari Para Penggugat (Para Terbanding),



tujuannya agar Para Penggugat dapat menghaki tanah sengketa peninggalan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum). fakta persidangan saksi-saksi, baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding, tidak ada yang menyebutkan atau mengetahui bahwa BHISAMA yang telah dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tanggal 20 Nopember 2009 telah dicabut oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum). Bahwa sebagai bukti nyata, bahwa I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) semasa hidupnya telah membagi harta miliknya yaitu tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Tergugat, dengan istilah "PEDUM PAMONG" yang artinya : "*pembagian harta warisan yang bersifat sementara sampai diadakan pembagian tetap*". Para Penggugat mendapat "Pedum Pamong" atas peninggalan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) yaitu sebidang tanah hak milik Nomor : 329/Bedulu, luas 3.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bapak Ubung

Sebelah Timur : Parit - Jalan Raya

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Pangkung

Sedangkan Tergugat mendapat bagian "Pedum Pamong" sebidang tanah hak milik Nomor : 976/Bedulu, luas 2.650 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Tegal Linggah, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : I Wayan Biata

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Milik Duwe Pura Dalem Krama Adat Tegal Linggah

Sebelah Barat : Sungai

**Mengapa Pembanding (Tergugat) tidak mempermasalahkan "Pedum Pamong" yang dilakukan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) (orang tua Pembanding dan Para Terbanding) yang tidak adil tersebut? karena I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) pada tanggal 20 Nopember 2009 telah membuat BHISAMA, dalam BHISAMA tersebut tanah-tanah sengketa diperuntukkan sebagai Laba Pura Merajan Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Pembagian "Pedum Pamong" yang tidak adil karena Para Penggugat/Para Terbanding mendapat bagian di pinggir jalan raya, jika dilihat dari segi ekonomi, maka harganya jauh lebih mahal jika**

Halaman 14 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS



dibandingkan dengan bagian "Pedum Pamong" yang di dapat oleh Pemanding /Tergugat yang mendapatkan bagian di pinggir sungai.

- ❖ Bahwa pembagian "Pedum Pamong" yang tidak adil tersebut, Pemanding (Tergugat) tidak masalahkan, karena sudah ada BHISAMA (BUKTI surat T. 4).

Bahwa bukti surat T. 4 yaitu : BHISAMA dari I DEWA PUTU ALIT (Almarhum), sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Majelis Hakim hanya percaya dengan bukti Surat P. 17, yang merupakan rekayasa dari Para Penggugat (Para Terbanding) yang tujuannya agar Para Penggugat (Para Terbanding) dapat menghaki tanah sengketa. Jika bukti surat P.17 tersebut benar adanya, maka sudah pasti I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) akan memberi tahu Tergugat (Pemanding).

## DALAM REKONPENSI

- Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang berpendapat : bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sangat berlebihan dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonpensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.
- Bahwa Pemanding (Tergugat) telah menyampaikan alasan-alasan keberatan atasputusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor: 205/Pdt.G/2020/PN.Gin sebagaimana yang telah disampaikan diatas, oleh karena itu Pemanding mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian Pokok Perkara tersebut diatas dianggap pula telah masuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam Rekonpensi.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka gugatan Rekonpensi dari Pemanding sangat patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemanding (Tergugat) Mohon agar berkenan MEMBATALKAN putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor: 205/Pdt.G/2020/PN.Gin dan mengadili sendiri yaitu :



MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi I dan II) adalah ahli waris Kapurusa dari I DEWA PUTU ALIT (Almarhum).
3. Menyatakan tanah sengketa I dan II adalah harta peninggalan dari I DEWA PUTU ALIT (Almarhum).
4. Menyatakan Pura Merajan yang terletak di Banjar Tegal Linggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar adalah Pura Merajan peninggalan I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) yang wajib diempon atau disungung oleh Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi I dan II).
5. Menyatakan BHSAMA yang dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tertanggal 20 Nopember 2009 adalah mengikat Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi I dan II).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga mohon agar permohonan banding ditolak;

Halaman 16 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan: Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, Dalam Pokok Perkara telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian, Dalam rekonsensi menolak gugatan rekonsensi, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut diatas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 4 Februari 2021 tersebut, kemudian membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, serta memperhatikan kontra memori dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat/ Pembanding yang mengatakan objek gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur sebab Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas batas-batas tanah sengketa dalam perkara *a quo* sehingga obyek sengketa menjadi tidak jelas, telah berpendapat bahwa oleh karena dalam Surat Gugatan tertanggal 4 Agustus 2020 obyek sengketa adalah tanah yang telah bersertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 329/Bedulu seluas 3.400 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 976/Bedulu seluas 2.650 M2, maka dengan tidak dicantumkannya batas-batas tanah di dalam surat gugatan tidak mengakibatkan obyek gugatan menjadi tidak jelas karena terkait letak, luas dan batas obyek sengketa telah tercantum dengan jelas di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebab dalam suatu Sertifikat Hak Milik telah tercantum dengan jelas mengenai batas batas tanah maupun luas tanahnya sehingga obyek gugatan sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengatakan bahwa I Dewa Putu Alit (Alm) semasa hidupnya telah membagi harta miliknya yaitu Sebidang Tanah Hak Milik Nomor: 329/Bedulu, Luas 3.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar menjadi Pedum Pamong Para Penggugat, dan Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 976/Bedulu, Luas 2.650 M<sup>2</sup> yang terletak di Subak Tegallinggah, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar menjadi Pedum Pamong Tergugat, yang menurut Tergugat Pedum Pamong tersebut telah dibatalkan dengan BHISAMA yang dibuat oleh I DEWA PUTU ALIT (Almarhum) tanggal 20 Nopember 2009, akan tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan surat bukti P.17 ternyata Bhisama tersebut telah dibatalkan oleh I DEWA PUTU ALIT (alm) sehingga pembagian harta I DEWA PUTU ALIT (alm) yang didasarkan Pedum Pamong tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berita acara persidangan maupun putusan perkara tersebut sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab surat bukti T.4 yang dijadikan bukti Tergugat/Pembanding bahwa Pedum Pamong telah dibatalkan I DEWA PUTU ALIT (alm), ternyata telah dibatalkan oleh I DEWA PUTU ALIT (alm), dan dalil Tergugat/Pembanding yang mengatakan surat bukti P.17 adalah rekayasa Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tertanggal 22 Februari 2021 karena pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 4 Februari 2021 telah tepat dan benar karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 4 Februari 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, karena Pembanding dahulu Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding dahulu Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Gin, tanggal 4 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I WAYAN YASA ABADI, SH.MH, dan Dr.PUDJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 10 MARET 2021, Nomor 42/PDT/2021/PT.DPS.tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 19 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, DEWA KETUT SUPARDI, SH Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

I WAYAN YASA ABADI, SH.MH.

ttd

Dr.PUDJIASTUTI HANDAYANI, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEWA KETUT SUPARDI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pemberkasan ..... Rp.130.000,-

2. M a t e r i ..... Rp. 10.000,-

3. R e d a k s i ..... Rp. 10.000,-

Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Denpasar, 27 April 2021

Plt. Panitera

WAYAN RAHADIAN, S.H.

NIP 19621224 199303 1004

Halaman 20 dari 20, Putusan Perdata Nomor 42 /Pdt/2021/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

